



**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN GEDUNG  
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN LELANG JEMBER**

*(Income Tax Payment Procedure of Article 23 on Building Maintenance Service At  
State Wealth And Auction Service Office Jember)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh  
**Dita Wulandari**  
**NIM 140903101010**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**



**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN GEDUNG  
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN LELANG JEMBER**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh  
**Dita Wulandari**  
**NIM 140903101010**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**

## PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Hadili dan Ibunda Nurhainiyah;
2. Kakakku tercinta Indah Elis Megawati dan Kakak Iparku tercinta Irvan Hadi;
3. Keponakanku tercinta Ibrahim Al Ghifari Hadi;
4. Teman-temanku seperjuangan D3 Perpajakan 2014;
5. Para pengajarku sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan;
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTO**

“Andai bisa sukses sekali pun tak ada orang yang percaya Anda bisa. Tapi Anda tak pernah akan sukses jika Anda tidak percaya pada diri sendiri”

(William JH. Buetcker)

“ Jangan menilai buku dari sampulnya.  
Jangan menilai seseorang dari penampilannya”

(Anonim)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Dita Wulandari

NIM : 140903101010

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 April 2017

Yang menyatakan,

Dita Wulandari  
NIM 140903101010

**PERSETUJUAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Kamis, 27 April 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jember, 27 April 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Dra. Inti Wasiati, M.M.  
NIP 195307311980022001

**PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember” karya Dita Wulandari telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Rabu, 17 Mei 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Djoko Susilo, M.Si.  
NIP 195908311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Dra. Inti Wasiati, M.M.  
NIP 195307311980022001

Drs. Suhartono, M.P.  
NIP 196002141988031002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

**Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember;** Dita Wulandari, 140903101010; 2017: 55 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember dimulai dari tanggal 13 Februari sampai dengan 24 Maret 2017. Tujuan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata untuk pembuatan Tugas Akhir Penulis yaitu Laporan Tugas Akhir yang bertujuan untuk mengetahui dan mencari informasi mengenai Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

Dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) Penulis mempelajari unsur-unsur yang terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan Administrasi Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam hal ini, Bendaharawan diberi wewenang untuk memotong Pajak Penghasilan atas transaksi yang berkaitan dengan Jasa Pemeliharaan Gedung Berupa Perbaikan Atap yang Bocor. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember dalam Pemeliharaan Gedung Berupa Perbaikan Atap yang Bocor melakukan kerja sama dengan CV. Surya Nusantara Gemilang yang memiliki NPWP 02.664.402.1-626.000 dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember memilik NPWP 00.151.552.7-626.000. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung berupa perbaikan atap yang bocor dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah brutonya.

Prosedur pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh bendaharawan sudah sesuai dengan peraturan pajak yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan pemotongan pajak di Indonesia, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember menggunakan sistem *With Holding System*

karena pihak ketiga berkewajiban memungut pajak penghasilan atas pembelian atau penjualan atau memotong pajak penghasilan dari penerima penghasilan.

**Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 453/UN25.1.2/SP/2017,  
Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Jember.**



## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos,M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos,M.AB, selaku Dosen supervisi yang telah membimbing selama penulis Praktek Kerja Nyata;
5. Dra. Inti Wasiati, M.M, selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing selama penulis mengerjakan Laporan Praktek Kerja Nyata;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Bapak Prijo Wibowo, selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan praktek kerja nyata di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember;

8. Bapak Slamet Santoso, Bapak Yuniantoro, Bapak Joko, Bapak Abu dan Bapak Agus, selaku Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember;
9. Seluruh staff dan karyawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember;
10. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungannya;
11. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 27 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat</b> .....	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
<b>2.1 Definisi dan Unsur Pajak</b> .....	7
2.1.1 Pengertian Pajak .....	7
2.1.2 Fungsi Pajak .....	7
2.1.3 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak .....	8
2.1.4 Kedudukan Hukum Pajak .....	9
2.1.5 Pengelompokan Pajak .....	10
2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	11

2.1.7	Tarif Pajak .....	13
<b>2.2</b>	<b>Pajak Penghasilan .....</b>	<b>14</b>
2.2.1	Pengertian Pajak Penghasilan .....	14
2.2.2	Dasar Hukum Pajak Penghasilan .....	15
2.2.3	Subjek Pajak Penghasilan .....	15
2.2.4	Tidak Termasuk Subjek Pajak .....	19
2.2.5	Objek Pajak Penghasilan .....	20
2.2.6	Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak .....	21
<b>2.3</b>	<b>Pajak Penghasilan Pasal 23 .....</b>	<b>24</b>
2.3.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.....	24
2.3.2	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	24
2.3.3	Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	25
2.3.4	Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	26
2.3.5	Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	27
<b>2.4</b>	<b>Akuntansi Pajak .....</b>	<b>29</b>
2.4.1	Pengertian Akuntansi Pajak .....	29
2.4.2	Teori Akuntansi Pajak .....	29
2.4.3	Prinsip Akuntansi Pajak .....	30
2.4.4	Fungsi Akuntansi Pajak .....	31
2.4.5	Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23.....	31
<b>BAB 3.</b>	<b>METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA ..</b>	<b>33</b>
<b>3.1</b>	<b>Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ...</b>	<b>33</b>
3.1.1	Lokasi Praktek Kerja Nyata .....	33
3.1.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	33
<b>3.2</b>	<b>Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>33</b>
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan .....	33

3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata .....	39
<b>3.3 Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>45</b>
3.3.1 Jenis Data .....	45
3.3.2 Sumber Data .....	45
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>47</b>
<b>4.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>47</b>
<b>4.2 Prosedur Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember .....</b>	<b>47</b>
<b>4.3 Prosedur Pembayaran Terdiri Atas Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Berupa Perbaikan Atap yang Bocor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember .....</b>	<b>48</b>
4.3.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Berupa Perbaikan Atap yang Bocor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember .....	48
4.3.2 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Berupa Perbaikan Atap yang Bocor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember .....	50
4.3.3 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Berupa Perbaikan Atap yang Bocor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember .....	52

4.3.4 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Berupa Perbaikan Atap yang Bocor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember .....	54
<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	55
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	55
<b>5.2 Saran</b> .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	57
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	58

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Januari 2017 Pada KPKNL Jember .....	4
2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak .....	14
2.2 Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri .....	17
2.3 Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi .....	18
2.4 Subjek Pajak Luar Negeri Melalui BUT .....	18
2.5 Jenis Jasa .....	27
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember .....	33
3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata .....	39

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
4.1 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Berupa Perbaikan Atap yang Bocor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember .....	50
4.2 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Berupa Perbaikan Atap yang Bocor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember .....	52

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata .....	58
2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata.....	59
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata .....	60
4. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	61
5. Surat Tugas Pembimbing .....	62
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata .....	63
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata .....	64
8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata	65
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 .....	66
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 .....	67
11. Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2016 .....	76
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.....	83
13. Surat Permintaan Pembayaran .....	85
14. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran .....	86
15. Daftar Surat Perintah Pencairan Dana .....	89
16. Surat Perintah Membayar .....	90
17. Surat Perintah Bayar .....	91
18. Kuitansi/Bukti Pembayaran .....	92
19. Permohonan Pencairan Dana .....	93
20. Rekapitulasi Bill Of Quantity (BQ) .....	94
21. Rincian Anggaran Biaya .....	95
22. Daftar Analisa Harga Satuan .....	97
23. Cetakan Kode Billing PPN .....	98
24. Bukti Penerimaan Negara PPN .....	99
25. Cetakan Kode Billing PPh 23 .....	100
26. Bukti Penerimaan Negara PPh 23 .....	101

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar Negara yang tertulis dan pengenaan pajak diatur dalam pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, ”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”, yang kemudian diatur lagi oleh Undang-Undang Pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, (2011:1). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh warga negara mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran pajak terhadap negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dari sektor pajak karena pajak adalah upaya yang sangat efektif dan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan negara. Semakin taatnya wajib pajak membayar pajak, maka akan semakin meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan atas permasalahan perpajakan yang sering timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial ekonomi, masih banyak para wajib pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara pemerintah telah merencanakan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan

peningkatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Negara Indonesia salah satunya bersumber dari sektor perpajakan. Pajak sangat berpotensi sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan Negara yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan keuangan Negara yang baik dan efektif akan mempermudah pembangunan di Indonesia disegala bidang dengan terencana, terarah, dan bertahap. Perkembangan pembangunan sangat bermanfaat untuk mencapai taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata.

Negara berkewajiban melaksanakan pemotongan atau pemungutan terhadap wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Dengan pemotongan atau pemungutan tersebut, penerimaan yang didapat akan digunakan sebagai anggaran pembelanjaan negara, dan untuk memenuhi anggaran pembelanjaan negara serta pembangunan negara. Menurut Mardiasmo (2016:8) dalam melakukan pemungutan dan pemotongan pajak, pemerintah menggunakan dasar Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang memuat tata cara dan klasifikasi pemungutan dan pemotongan pajak dengan *Self Assesment System* yaitu jumlah pajak yang dihitung oleh wajib pajak sendiri, *Official Assesment System* yaitu jumlah pajak yang dihitung oleh fiskus (pegawai pajak), dan *With Holding System* yaitu pajak yang dipungut dan dipotong oleh pihak ketiga.

Pajak yang diterapkan di Negara Indonesia yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas : Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak

Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Mardiasmo, (2011:6)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebagai subjek pajak merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dalam naungan Departemen Keuangan dan sebagai pelaksana tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di bidang pelayanan pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang. Pajak yang dipungut KPKNL Jember diantaranya PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PPh Pasal 4 ayat 2.

Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Mardiasmo, (2016:285)

Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung meliputi perbaikan bangunan kantor bertingkat berupa atap yang bocor. Pajak Penghasilan Pasal 23 ini termasuk *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang pemotongannya diserahkan pada pihak ketiga yaitu subjek pajak dalam negeri antara lain Wajib Pajak Badan, Perorangan, Pemberi Kerja, Bendaharawan pemerintah ataupun subjek pajak dalam negeri lainnya yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember selama bulan Januari 2017 sudah melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam 4 (empat) transaksi pajak, uraian transaksi dan pajaknya sebagai berikut:

Table 1.1 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 masa januari 2017 pada KPKNL Jember

No	Tanggal	Uraian	Jumlah Pajak
1.	23-01-2017	Pemungutan PPh Pasal 23 kwitansi No.14	Rp. 18.800
2.	25-01-2017	Pemungutan PPh Pasal 23 kwitansi No.19	Rp. 8.000
3.	27-01-2017	Pemungutan PPh Pasal 23 kwitansi No.34	Rp. 4.200
4.	27-01-2017	Pemungutan PPh Pasal 23 kwitansi No.36	Rp. 33.455

*Sumber:* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Penulis mengambil pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 kwitansi No. 36 yaitu Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat berupa perbaikan atap yang bocor, melakukan kerjasama dengan CV. Surya Nusantara Gemilang beralamat di Jl. Wahid Hasyim No.27 Jember pada tanggal 27 Januari 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam pasal 23 ayat (1) huruf c, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung berupa perbaikan atap yang bocor yang dipotong, dipungut, dan disetorkan oleh Bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebesar Rp 33.455,-

Berdasarkan uraian data tersebut dalam pembuatan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis membahas tentang pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung berupa perbaikan atap yang bocor dengan judul **“Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis ingin mengajukan rumusan masalah yaitu : Bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Yang Ada Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

### 1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

- a. Untuk mengetahui prosedur pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.
- b. Untuk memperoleh wawasan tentang dunia kerja khususnya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.
- c. Untuk mengenal dan mengetahui secara langsung tentang kegiatan kerja di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.
- d. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

### 1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Bagi Mahasiswa

Mendapatkan wawasan tentang dunia kerja khususnya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dan juga dapat mengetahui bagaimana prosedur pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung.

- b. Bagi Universitas Jember


Sebagai salah satu unsur untuk menambah wawasan mahasiswa dan mempererat hubungan antara universitas dengan instansi terkait.

c. Bagi Instansi

Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi.

d. Bagi Pengembangan Ilmu

Laporan yang dibuat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain yang akan mengikuti Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi dan Unsur Pajak

#### 2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur–unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang – undang.  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang–undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### 2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2016:5) terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, teori-teori tersebut yaitu:

a. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi.

b. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan

besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak.

e. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu.

#### 2.1.4 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:6) Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- 1) Hukum Tata Negara
- 2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- 3) Hukum Pajak
- 4) Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

### 2.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) pengelompokan pajak terdiri dari beberapa golongan, yaitu:

#### a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

#### b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

#### c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### 2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8) tata cara pemungutan pajak terdiri dari:

##### a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

###### 1) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

###### 2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

###### 3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.

##### b. Asas Pemungutan Pajak

###### 1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### 2.1.7 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) tarif pajak ada empat, yaitu:

##### a. Tarif Sebanding (Proporsional)

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

##### b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

##### c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh:

Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo (2016:12)

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- 3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
- d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## 2.2 Pajak Penghasilan

### 2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Menurut Halim et all (2014:7) merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Pusat yang secara operasional hal ini dilakukan oleh Dirjen Pajak Departemen Keuangan. Pajak Penghasilan yang lebih dikenal dengan singkatan PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Hal ini berarti bahwa subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila memperoleh penghasilan dari manapun dan subjek pajak tersebut yang masuk dan sebutan wajib pajak.

### 2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2016:70) Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

### 2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

- a. Menurut Mardiasmo (2016:163) yang menjadi Subjek Pajak adalah:
  - 1) a) Orang pribadi;
    - b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
  - 2) Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
  - 3) Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- b. Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:
  - 1) Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
    - a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
      - (1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
      - (2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
    - b) Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- (1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- (4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c) Subjek Pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Tabel 2.2 Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri

<b>Wajib Pajak Dalam Negeri</b>	<b>Wajib Pajak Luar Negeri</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>
1) Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.	1) Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
2) Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto.	2) Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.
3) Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh Pasal 17)	3) Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26).
4) Wajib menyampaikan SPT.	4) Tidak wajib menyampaikan SPT.

*Sumber:* Mardiasmo (2016:165)

## Kewajiban Pajak Subjektif

Untuk lebih memperjelas pengertian, kapan mulai dan berakhirnya sebagai subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, berikut ini diberikan tabel mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif.

Tabel 2.3 Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi

<b>Mulai</b>	<b>Berakhir</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>
Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi:	Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi:
1) Saat dilahirkan.	1) Saat meninggal.
2) Saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia.	2) Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Subjek Pajak Dalam Negeri Badan:	Subjek Pajak Dalam Negeri Badan:
1) Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.	1) Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

*Sumber:* Mardiasmo (2016:165)

Tabel 2.4 Subjek Pajak Luar Negeri Melalui BUT

<b>Mulai</b>	<b>Berakhir</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>
Subjek Pajak Luar Negeri Melalui BUT:	Subjek Pajak Luar Negeri Melalui BUT:
1) Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia	1) Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
Subjek Pajak Luar Negeri Tidak Melalui BUT:	Subjek Pajak Luar Negeri Tidak Melalui BUT:
1) Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.	1) Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari

(a)	(b)
Warisan Belum Terbagi:	Indonesia.
1) Saat timbulnya warisan yang belum terbagi.	Warisan Belum Terbagi: 1) Saat warisan telah selesai dibagikan.

*Sumber:* Mardiasmo (2016:166)

#### 2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:166) yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
  - 1) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
  - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi internasional, dengan syarat:
  - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
  - 1) Bukan warga negara Indonesia.
  - 2) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### 2.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2016:75) Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

#### 1) Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak

Menurut Resmi (2016:76) berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c) Laba usaha;
- d) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta;

- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aset;
- n) Premi asuransi;
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- s) Surplus Bank Indonesia.

#### 2.2.6 Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

Menurut Resmi (2016:80) berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan

merupakan Objek Pajak). Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak menurut ketentuan tersebut adalah:

- a. 1) Bantuan atas sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atas sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unitt penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia;
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23**

#### **2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak penghasilan pasal 23 menurut Mardiasmo (2016:285) merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

#### **2.3.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Resmi (2016:313) berikut ini pihak-pihak yang termasuk pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23:

- a. Badan pemerintah.
- b. Subjek Pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggara kegiatan.
- d. Bentuk usaha tetap.
- e. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu:
  - 1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;

- 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

### 2.3.3 Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2016:314) penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek Pajak Penghasilan Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:

- a. Dividen;
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. Royalti;
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah untuk Pajak Penghasilan Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### 2.3.4 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:286) Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi;
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### 2.3.5 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:287) besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong adalah:

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
  - 1) Dividen;
  - 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - 3) Royalti; dan
  - 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;
- b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas:
  - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
  - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tabel 2.5 Jenis Jasa

Huruf	Jenis Jasa
(a)	(b)
a)	Jasa penilai ( <i>appraisal</i> );
b)	Jasa aktuaris;
c)	Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
d)	Jasa perancang ( <i>design</i> );
e)	Jasa pengeboran ( <i>drilling</i> ) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
f)	Jasa penunjang di bidang penambangan migas;

(a)	(b)
g)	Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
h)	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
i)	Jasa penebangan hutan;
j)	Jasa pengolahan limbah;
k)	Jasa penyedia tenaga kerja ( <i>outsourcing services</i> );
l)	Jasa perantara dan/atau keagenan;
m)	Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
n)	Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
o)	Jasa pengisian suara ( <i>dubbing</i> ) dan/atau sulih suara;
p)	Jasa mixing film;
q)	Jasa sehubungan dengan <i>software computer</i> , termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
r)	Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
s)	Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau

(a)	(b)
	sertifikasisebagai pengusaha konstruksi;
t)	Jasa maklon;
u)	Jasa penyelidikan dan keamanan;
v)	Jasa penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i> ;
w)	Jasa pengepakan;
x)	Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
y)	Jasa pembasmian hama
z)	Jasa kebersihan atau <i>cleaning service</i> .

*Sumber:* Mardiasmo (2016:288)

## 2.4 Akuntansi Pajak

### 2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Pengertian Akuntansi Pajak menurut Mulyono (2006:1) adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, penyajian dengan cara organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan Perundang-undangan Perpajakan beserta aturan-aturan pelaksanaannya.

### 2.4.2 Teori Akuntansi Pajak

Menurut Mulyono (2006:1) teori akuntansi adalah suatu penalaran logis dalam bentuk seperangkat alat azas yang merupakan:

- a. Kerangka acuan umum untuk menilai praktik-praktik akuntansi.
- b. Pedoman bagi pengembangan praktik-praktik dan prosedur baru.

- c. Dapat dipergunakan untuk menjelaskan praktik-praktik yang sekarang sedang berjalan, tetapi tujuan utamanya adalah mengadakan suatu kerangka acuan untuk menilai dan mengembangkan praktik-praktik akuntansi sehat.

Senada dengan pengertian teori akuntansi diatas, Teori Akuntansi Pajak adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat azas atau prinsip yang diakui dalam ketentuan serta peraturan perpajakan.

#### 2.4.3 Prinsip Akuntansi Pajak

Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak Mulyono (2006:3) meliputi:

- a. Kesenambungan yang mengandung arti bahwa suatu insitas ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan.
- b. Harga pertukaran yang objektif mengandung arti bahwa transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang.
- c. Konsistensi yaitu penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah-ubah.
- d. Konservatif yaitu kemungkinan rugi (belum realisasi, masih merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan.
- e. Ketentuan akuntansi yaitu perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.

Salah satu cara prinsip akuntansi Mulyono (2006:3) adalah konsistensi, prinsip akuntansi mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah-ubah. Berdasarkan Pasal 28 ayat 5 KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau konsisten, misalnya pada kegiatan berikut ini:

- 1) Penentuan tahun buku menggunakan tahun takwim atau tidak.
- 2) Perhitungan penyusutan menggunakan garis lurus, saldo menurun atau metode lainnya.
- 3) Perhitungan persediaan menggunakan metode rata-rata, FIFO, dan LIFO.
- 4) Pengakuan nilai kurs valuta asing menggunakan Kurs Tetap atau Kurs Tengah Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 28 ayat UU KUP, ditetapkan setiap adanya perubahan dalam prinsip maupun metode perlu persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada tidaknya objek pajak yang timbul akibat adanya perubahan tersebut.

#### 2.4.4 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi Akuntansi Pajak adalah mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini digunakan dalam pengembalian keputusan Mulyono, (2006:7). Tujuan kuantitatif akuntansi pajak yang selanjutnya yaitu agar relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap.

#### 2.4.5 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mulyono (2006:43) akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi yang kaitannya dengan Pajak Penghasilan Pasal 23.


Contoh:

- a. Jurnal Akuntansi Keuangan Kantor pada saat Pemotongan sebagai berikut:

(D) Kas	xxx	
	(K) PPh Pasal 23	xxx
	(K) Pembayaran Rekanan	xxx

- b. Jurnal Akuntansi Keuangan Kantor pada saat Penyetoran ke Bank Persepsi sebagai berikut:

(D) Beban Pajak	xxx
(K) Kas	xxx



### BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

##### 3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember Jl. Slamet Riyadi No. 344 A Jember.

##### 3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai dari tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 24 Maret 2017.

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 – 17.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	07.30 – 17.00 WIB	11.00 – 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

*Sumber:* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

#### 3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

##### 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa seksi yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya:

a. Seksi umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian keuangan tata usaha, rumah tangga. Seksi Umum terdiri dari:

- 1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian.
- 2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan.
- 3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana strategi laporan akuntabilitas.

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang pengelolaan negara. Dalam melaksanakan seksi kekayaan negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan badan bimbingan bisnis, invebtarisasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara.
- 2) Penyusunan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaan kekayaan negara.
- 3) Penyusunan bahan bimbingan teknis, penata usahaan, pertanggung jawaban, dan status penguasaan kekuasaan negara.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara.

c. Seksi Penilaian

Mempunyai tugas melaksanakan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan *survey* pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penerapan metode penelitian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara sumber daya alam, *real property*, *property* khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan badan hukum pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek yang diamankan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah:

- 1) Penyusunan bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan dibidang penilaian sumber daya alam, *property*, *property* khusus, dan usaha.
- 2) Pelaksanaan bahan bimbingan terhadap penilaian.

Dibidang penilaian terdiri dari:

- a) Sub Bagian Sumber Daya Alam

Sub bagian sumber daya alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penelitian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian sumber daya alam.

- b) Sub Bagian *Property*

Sub bagian penelitian *property* mempunyai tugas melakukan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan informasi, bimbingan terhadap penilaian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian *property*.

- c) Sub Bagian Penilaian *Property* Khusus dan Usaha

Sub bagian penilaian *property* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan atau informasi, bimbingan terhadap penilaian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian *property*.

- d. Seksi Piutang Negara

Tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan pemberian keringanan hutang, pengusulan, pencegahan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan penimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau

barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau pinjaman hutang. Dalam melakukan tugas, seksi piutang negara menjalankan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan.
- 2) Penetapan, penagihan, dan seksi eksekusi piutang negara.
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara.
- 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengutusan piutang negara.
- 5) Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara.
- 6) Pelaksanaan pengurusan piutang negara.
- 7) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemantauan pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran barang jaminan.

Bidang Piutang Negara terdiri dari:

a) Sub Bagian Piutang Negara I

Sub bagian piutang negara I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan atas usul penghapusan keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, pakas badan atau penyelesaian piutang negara, bimbingan teknis atau vertifikasi pengurusan, penggalian potensi dan pengurusan piutang negara lingkup I, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal.

b) Sub Bagian Piutang Negara II

Sub bagian piutang negara II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau

penyelesaian piutang negara lingkup II, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jenderal.

c) Sub Bagian Pengelolaan Barang Jaminan

Sub bagian pengelolaan barang jaminan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan pemilik penanggung hutang atau pinjaman hutang serta pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan pengamanan, pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.

e. Seksi Pelayanan Lelang

Seksi lelang mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan lelang dan bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pengawasan lelang.

Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang dan pembangunan.
- 2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang.
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan.
- 4) Penyiapan hasil lelang, bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan lelang, dan profesi penjabatan lelang.

Bagian Lelang terdiri dari:

a) Sub Bagian Bimbingan Lelang I

Sub bagian bimbingan lelang I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi. Verifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan lelang, pemeriksaan lelang, pemeriksaan kinerja lelang, dan pembukuan hasil lelang I, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

b) Sub Bagian Bimbingan Lelang II

Sub bagian lelang II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, dan pengawasan lelang. Pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang lingkup II, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

c) Sub Bagian Jasa Usaha Jasa Lelang

Sub bagian jasa usaha lelang dan pejabat lelang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan usaha jasa lelang dan profesi pejabat lelang.

f. Seksi Hukum dan Informasi

Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.
- 2) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
- 3) Pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang.
- 4) Pelaksanaan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usaha berkas pengurusan piutang negara.
- 5) Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara penilaian, piutang negara, dan lelang.
- 6) Pelaksanaan pengelolaan negara dan lelang.

Badan Hukum dan Informasi terdiri dari:

a) Sub Bagian Bantuan Hukum

Sub bagian bantuan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum,

penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.

b) Sub Bagian Seksi Vertifikasi

Sub bagian vertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang. Selain itu juga bagian ini melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usahaan berkas pengurusan piutang negara dan vertifikasi pengurusan piutang negara, dan lelang.

c) Sub Bagian Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi

Sub bagian pengolahan data dan layanan informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, serta pengolahan jaringan komunikasi data.

### 3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Bagian</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>
Senin, 13 Februari 2017	Seksi Penilaian	1. Penempatan di bagian Seksi Penilaian. 2. Merekam berkas hasil penilaian.	1. Mengetahui apa saja tugas dari masing-masing seksi yang ada di KPKNL Jember. 2. Dapat mengetahui

(a)	(b)	(c)	(d)
			hasil survei barang barang yang dilelang.
Selasa, 14 Februari 2017	Seksi Penilaian	1. Membagikan surat untuk acara pemaparan hasil penilaian.	1. Dapat membantu Seksi Penilaian dalam membagikan surat untuk acara pemaparan hasil penilaian.
Rabu, 15 Februari 2017	Libur	Libur	Libur
Kamis, 16 Februari 2017	Seksi Penilaian	1. Merekam berkas hasil penilaian.	1. Dapat mengetahui hasil dari survei barang-barang yang dilelang.
Jum'at, 17 Februari 2017	Seksi Penilaian	1. Merekam berkas hasil penilaian.	1. Dapat mengetahui hasil dari survei barang-barang yang dilelang.
Senin, 20 Februari 2017	Sub Bagian Umum	1. Penempatan kembali di Sub Bagian Umum. 2. Mengisi e-SPT.	1. Dapat mengetahui prosedur pengisian e- SPT.
Selasa, 21 Februari 2017	Sub Bagian Umum	1. Mengisi e-SPT.	1. Dapat mengetahui prosedur pengisian e- SPT.
Rabu, 22 Februari 2017	Sub Bagian Umum	1. Membantu menulis alamat surat keluar. 2. Konsultasi Judul	1. Mengetahui penulisan alamat surat keluar. 2. Memperoleh masukan

(a)	(b)	(c)	(d)
		dengan Bendaharawan KPKNL Jember.	mengenai judul.
Kamis, 23 Februari 2017	Sub Bagian Umum	1. Membantu menulis alamat surat keluar.	1. Mengetahui penulisan alamat surat keluar.
Jum'at, 24 Februari 2017	Sub Bagian Umum	1. Merekap surat perjalanan dinas. 2. Konsultasi Judul dengan memilih Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung berupa Perbaikan Atap yang Bocor.	1. Dapat mengetahui rekap surat perjalanan dinas. 2. Memutuskan dengan memilih judul Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung berupa Perbaikan Atap yang Bocor.
Senin, 27 Februari 2017	Seksi Hukum dan Informasi	1. Mengarsipkan dan mencatat Nota Dinas pada buku surat keluar.	1. Dapat mengetahui pengarsipan dan pencatatan Nota Dinas.
Selasa, 28 Februari 2017	Seksi Hukum dan Informasi	1. Mengarsipkan dan mencatat Nota Dinas pada buku surat keluar. 2. Konsultasi kembali dengan Bendaharawan	1. Dapat mengetahui pengarsipan dan pencatatan Nota Dinas. 2. Mendapatkan data- data yang diperlukan.

(a)	(b)	(c)	(d)
		KPKNL mengenai data-data tentang Pajak Penghasilan Pasal 23.	
Rabu, 01 Maret 2017	Seksi Hukum dan Informasi	1. Membuat surat balasan untuk Seksi Piutang Negara	1. Dapat mengetahui pembuatan surat balasan untuk Seksi Piutang Negara.
Kamis, 02 Maret 2017	Seksi Hukum dan Informasi	1. Mengarsipkan dan mencatat Nota Dinas pada buku surat keluar.	1. Dapat mengetahui pengarsipan dan pencatatan Nota Dinas.
Jum'at, 03 Maret 2017	Seksi Hukum dan Informasi	1. Mengarsipkan dan mencatat Nota Dinas pada buku surat keluar.	1. Dapat mengetahui pengarsipan dan pencatatan Nota Dinas.
Senin, 06 Maret 2017	Seksi Pelayanan Lelang	1. Penempatan kembali di Seksi Pelayanan Lelang.	1. Dapat mengetahui tugas-tugas yang ada di Seksi Pelayanan Lelang.
Selasa, 07 Maret 2017	Seksi Pelayanan Lelang	1. Menjilid salinan risalah lelang.	1. Dapat menjilid salinan risalah lelang.
Rabu, 08 Maret 2017	Seksi Pelayanan Lelang	1. Mengantar Surat Penetapan ke sekretaris untuk di fax-mail.	1. Membantu menyampaikan Surat Penetapan.

(a)	(b)	(c)	(d)
Kamis, 09 Maret 2017	Seksi Pelayanan Lelang	1. Menjilid data salinan risalah lelang.	1. Dapat menjilid salinan risalah lelang.
Jum'at, 10 Maret 2017	Seksi Pelayanan Lelang	1. Menyalin Nota Dinas ke dalam buku dokumen tahunan.	1. Dapat menyalin Nota 2. Dinas ke dalam buku dokumen tahunan.
Senin, 13 Maret 2017	Seksi Piutang Negara	1. Mengarsipkan dan mencatat laporan pemberitahuan Surat Paksa.	1. Dapat mengarsipkan dan mencatat laporan pemberitahuan Surat Paksa.
Selasa, 14 Maret 2017	Seksi Piutang Negara	1. Mengarsipkan dan mencatat laporan pemberitahuan Surat Paksa.	1. Dapat mengarsipkan dan mencatat laporan pemberitahuan Surat Paksa.
Rabu, 15 Maret 2017	Seksi Piutang Negara	1. Menata dokumen pengembalian pengurusan piutang. 2. Melengkapi data- data yang diperlukan dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir.	1. Membantu menata dokumen pengembalian pengurusan piutang. 2. Dapat melengkapi semua data yang diperlukan.
Kamis, 16 Maret 2017	Seksi Piutang Negara	1. Menata dokumen pengembalian pengurusan	1. Membantu menata dokumen pengembalian

(a)	(b)	(c)	(d)
		piutang.	pengurusan piutang.
Jum'at, 17 Maret 2017	Seksi Piutang Negara	1. Merapikan dokumen diruang berkas Piutang Negara.	1. Membantu merapikan dokumen diruang berkas Piutang Negara.
Senin, 20 Maret 2017	Seksi Penilaian	1. Penempatan kembali ke Seksi Penilaian.	1. Dapat mengetahui tugas-tugas yang ada di Seksi Penilaian.
Selasa, 21 Maret 2017	Seksi Penilaian	1. Membagikan surat untuk acara pemaparan hasil penilaian. 2. Merekam berkas hasil penilaian.	1. Membantu membagikan surat untuk acara pemaparan hasil penilaian. 2. Dapat mengetahui hasil survei barang- barang yang dilelang.
Rabu, 22 Maret 2017	Ijin (Sakit)	Ijin (Sakit)	Ijin (Sakit)
Kamis, 23 Maret 2017	Ijin (Sakit)	Ijin (Sakit)	Ijin (Sakit)
Jum'at, 24 Maret 2017	Ijin (Sakit)	Ijin (Sakit)	Ijin (Sakit)

*Sumber:* Data Diolah (2017)

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa surat perintah bayar, kwitansi/bukti pembayaran biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor bertingkat berupa perbaikan atap yang bocor sesuai surat tagihan terlampir, cetakan kode *billing*, dan bukti penerimaan negara.

#### 3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak yaitu Bendaharawan. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan surat perintah bayar, kwitansi/bukti pembayaran biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor bertingkat berupa perbaikan atap yang bocor sesuai surat tagihan terlampir, cetakan kode *billing*, dan bukti penerimaan negara.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, dan lain-lain.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya, dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor bertingkat berupa perbaikan atap yang bocor.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sony Ibnu.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, mengenai Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung berupa Perbaikan Atap yang Bocor, penulis banyak mendapatkan ilmu dan pelajaran mengenai perpajakan yang mana dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menggunakan *With Holding System*, artinya sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember bekerja sama dengan CV. Surya Nusantara Gemilang atas jasa pemeliharaan gedung berupa perbaikan atap yang bocor melakukan penghitungan dengan baik berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
- c. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung berupa perbaikan atap yang bocor dikenakan tarif 2%.
- d. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember selalu tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi administrasi.

### 5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil analisis dan kesimpulan dari laporan kuliah kerja nyata ini, dan berdasarkan kegiatan yang ada dan sudah biasa dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, adapun saran yang diberikan untuk kantor ini yaitu terkait dalam Prosedur Pembayaran terdiri dari

penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Dari tahap penghitungan, pemotongan, dan penyetoran bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember sudah melakukan dengan baik sedangkan untuk tahap pelaporan sebaiknya pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena sebagai Wajib Pajak wajib melaporkan pajaknya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Andi Offset.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: PT. Andi Offset.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9*. Jakarta. Salemba Empat.
- Mulyono. 2006. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: PT. Andi Offset.
- Halim, Abdul. Ranga Bawana, Icut. Dara, Amin. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Menkumham.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain*
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Surat Edaran Nomor SE -11/PJ/2016 tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Puspa, Dian. 2016. *e-Billing Pajak: Cara Bayar Pajak Online*. Tanggal Akses April, 22. 2017. <https://www.online-pajak.com/id/e-billing-pajak-cara-bayar-pajak-online>

**Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
 Jember 68121 Email: fisp@umj.ac.id

---

Nomor : 243/UN25.1.2/SP/2017 18 Januari 2017  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
 Jl. Slamet Riyadi No. 344 A  
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfiana Pratiwi	140903101008	Diploma III Perpajakan
2.	Dita Wulandari	140903101010	Diploma III Perpajakan
3.	Wildatul Hasanah	140903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Ainun Fikri Khafifah	140903101026	Diploma III Perpajakan
5.	Ruri Indah Permatasari	140903101056	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).  
 Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan  
 Wakil Dekan I,  
  
 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

**Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER  
Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111  
Telp. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428760; website : www.kpknjember.djkn.or.id

Nomor : S-180/WKN.10/KNL.04/2017 30 Januari 2017  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Tempat Magang

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :243/UN.25.1.2/SP/2017 tanggal 18 Januari 2017 hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk menjadi Lokasi Tempat Magang Mahasiswa atas nama **Lutfiana Pratiwi dkk.** sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 13 Februari 2017 Sampai dengan 24 Maret 2017.

Untuk selanjutnya, mahasiswa tersebut agar mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di KPKNL Jember. Adapun jam kerja di KPKNL Jember yakni : Masuk Kantor pukul 07.30 WIB, Pulang Kantor pukul 17.00 WIB, setiap hari Senin s.d. Jumat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

  
Kepala Kantor,  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER  
Prjo Wibisono  
0905 198203 1 001

Tembusan :  
1. Kasubbag Umum  
2. Kepala Seksi Pelayanan Lelang  
3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara  
4. Kepala Seksi Piutang Negara  
5. Kepala Seksi Pelayanan penilaian  
6. Lutfiana Pratiwi dkk.

**Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisip@unej.ac.id

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 453/UN25.1.2/SP/2017


Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang nomor : S-180/WKN.10/KNL.04/2017 tanggal 30 Januari 2017 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfiana Pratiwi	140903101008	Diploma III Perpajakan
2.	Dita Wulandari	140903101010	Diploma III Perpajakan
3.	Wildatul Hasanah	140903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Ainun Fikri Khafifah	140903101026	Diploma III Perpajakan
5.	Ruri Indah Permatasari	140903101056	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, mulai tanggal 13 Februari s.d. 24 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 1 Februari 2017  
 a.n Dekan  
 Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP.19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

## Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unj.ac.id

---

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 454/UN25.1.2/SP/2017


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yuslinda Dwi handini, S.Sos., M.AB  
NIP : 197909192008122001  
Jabatan : Asisten Ahli  
Pangkat, golongan : Penata Muda Tk. I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember, terhitung mulai tanggal 13 Februari s.d. 24 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfiana Pratiwi	140903101008	Diploma III Perpajakan
2.	Dita Wulandari	140903101010	Diploma III Perpajakan
3.	Wildatul Hasanah	140903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Ainun Fikri Khafifah	140903101026	Diploma III Perpajakan
5.	Ruri Indah Permatasari	140903101056	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 1 Februari 2017  
an. Dekan  
Wakil Dekan I,  
  
Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

**Lampiran 5. Surat Tugas Pembimbing**


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 1028/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Dra. Inti Wasiati, M.M. NIP. 195307311980022001	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Dita Wulandari  
 NIM : 140903101010  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung  
 Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada Tanggal : 13 Maret 2017  
 Dekan,



Dr. Ardiyanto, M.Si  
 NIP 1958081019870210020

Tembusan  
 1. Kasubag. Pendidikan  
 2. Mahasiswa yang bersangkutan  
 3. Pertinggal

**Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata**



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

---

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**


---

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	89	A
2	Kemampuan / Kerjasama	89	A
3	Etika	83	A
4	Disiplin	83	A
<b>NILAI RATA - RATA</b>		83,5	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : DITA WULANDARI  
 NIM : 1409051010  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Slamet Santoso  
 NIP : 19690520 199012 1003  
 Jabatan : Kasubag Umum  
 Instansi : Kptkn Jember  
 Tanda Tangan : 



Stempel

---

**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

**Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**  
 Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111  
 Telp. (0331) 428758, 428759; Faksimile : (0331) 428760  
 website : www.kpknjember.djkn.or.id

---

DAFTAR HADIR  
 MAHASISWA MAGANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER  
 DI KPKNL JEMBER TANGGAL 13 FEBRUARI S.D 24 MARET 2017

NAMA MAHASISWA : Dita Wulandari  
 NIM : 140903101010  
 PROGRAM STUDI : D-III Perpajakan

BULAN : FEBRUARI-MARET 2017

HARI						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
13	14	15	16	17	18	19
DWS	DWS	LIBUR	DWS	DWS		
20	21	22	23	24	25	26
DWS	DWS	DWS	DWS	DWS		
27	28	1	2	3	4	5
DWS	DWS	DWS	DWS	DWS		
6	7	8	9	10	11	12
DWS	DWS	DWS	DWS	DWS		
13	14	15	16	17	18	19
DWS	DWS	DWS	DWS	DWS		
20	21	22	23	24	25	26
DWS	DWS	Sakit	Sakit	Sakit		



Jember, 27 Maret 2017  
 Pembimbing KPKNL Jember  
 Rahmat Basuki  
 NIP 19790606 200501 1 003

## Lampiran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegayoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

---

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN  
 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

---

Nama : Dita Wulandari  
 NIM : 140903101010  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Jl. Raya Situbondo, Rt/Rw 02/02, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro,  
 Kabupaten Banyuwangi.

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember  
 (bahasa Inggris)

*Income Tax Payment Procedure Article 23 On Building Maintenance Service At State Wealth Assets and Auction Service Office Jember*


Dosen Pembimbing : Dra. Inti Wasiati, M.M.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Rabu, 29 Maret 2017	10.30	Bimbingan Judul	
2.	Senin, 03 April 2017	11.00	Bimbingan Bab 1	
3.	Kamis, 06 April 2017	11.00	Revisi Bab 1	
4.	Senin, 17 April 2017	11.15	Bimbingan Bab 2 dan Bab 3	
5.	Rabu, 26 April 2017	10.30	Bimbingan Bab 4 dan Bab 5	
6.	Kamis, 27 April 2017	10.30	ACC ujian	


Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

**Lampiran 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  
Nomor 141/PMK.03.2015**



## Lampiran 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
  - (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
  - (5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

(2) Penghasilan ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 22 -

- (2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
- (4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.
13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)

di atas ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 23 -

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
  - (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
  - (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
  - (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  - (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

(5) Besarnya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
  - (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
  - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
  - b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
  - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
  - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
  - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

(2) Tidak ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
  - (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
  - (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  - (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
  - (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Dihapus.
  - (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
    - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
    - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
    - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
  - (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
  - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
  2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
  3. royalti; dan
  4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. dihapus;
- c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
  - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

c. dividen ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- 31 -

- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
  - d. dihapus;
  - e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
  - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
  - g. dihapus; dan
  - h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:
  - a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
  - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;

c. penghasilan ...

**Lampiran 11. Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2016**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR SE-11/PJ/2016

TENTANG

PANDUAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK  
SECARA ELEKTRONIK

7

- 2 -

LAMPIRAN I  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : SE-11/PJ/2016  
Tanggal: 30 Maret 2016

### PANDUAN TEKNIS PEMBUATAN KODE *BILLING* OLEH WAJIB PAJAK

#### A. Kanal Pembuatan Kode Billing

Proses pembayaran pajak secara elektronik terdiri dari dua proses utama, yaitu pembuatan Kode *Billing* (*create billing*), dan pembayaran pajak menggunakan Kode *Billing* (*payment*). Wajib Pajak dapat membuat Kode *Billing* atas kewajiban pajak tertentu sesuai dengan jenis kepesertaan Wajib Pajak (Badan, Bendaharawan, atau Orang Pribadi) melalui kanal-kanal sebagai berikut:

1. Aplikasi Billing DJP:
  - a. <https://sse.pajak.go.id>
  - b. <https://sse2.pajak.go.id>
  - c. <https://billing-djp.intranet.pajak.go.id>
2. Bank/pos persepsi atau pihak yang ditunjuk DJP:
  - a. *Customer Service/Teller* bank/pos persepsi
  - b. *SMS ID Billing*
  - c. *Internet Banking*

#### B. Pembuatan Kode Billing melalui Aplikasi Billing DJP

##### 1. Melalui <https://sse.pajak.go.id>

###### a. Registrasi *User Account*

Bila sudah melakukan registrasi dan memperoleh PIN, lewati proses ini dan langsung lakukan proses pembuatan Kode *Billing* (lihat bagian c). Bila sudah melakukan registrasi namun lupa kode PIN, lakukan proses *recovery* lupa PIN (lihat bagian b). Langkah-langkah registrasi *user account* adalah sebagai berikut:

- i. Menggunakan PC/Gadget yang terhubung dengan internet, buka laman (*website*) <https://sse.pajak.go.id> pada *browser*.
- ii. Klik pada tautan (*link*) "Daftar Baru", akan muncul menu registrasi.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-11/PJ/2016

TENTANG

PANDUAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK

SECARA ELEKTRONIK

7

PANDUAN TEKNIS PEMBAYARAN PAJAK MENGGUNAKAN KODE BILLING

A. Kanal Pembayaran Kode Billing

Proses pembayaran menggunakan Kode Billing adalah bagian akhir dari pembayaran pajak secara elektronik setelah Kode Billing telah diperoleh.

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran menggunakan Kode Billing melalui kanal-kanal sebagai berikut:

1. Internet Banking
2. Teller Bank/Pos Persepsi
3. ATM
4. Mini ATM
5. Mobile Banking
6. Agen Branchless Banking


B. Pembayaran Kode Billing melalui Internet Banking

Langkah-langkah melakukan pembayaran menggunakan Kode Billing melalui Internet Banking (sebagai ilustrasi akan digunakan Internet Banking Bank Mandiri) adalah sebagai berikut:

- ii. Menggunakan PC/Gadget yang terhubung dengan internet, buka laman (website) <http://bankmandiri.co.id> pada browser. Klik log in.



- iii. Masukkan User ID dan PIN untuk log in, lalu klik "Kirim".



- 3 -

iv. Klik "Bayar", lalu muncul *dropdown list*. Pilih "Penerimaan Negara", sehingga muncul *tab* isian Penerimaan Negara.

Informasi Rekening  
 Transfer  
 Bayar  
 • Tabungan  
 • Loker / Gas  
 • Padi  
 • Penerimaan Negara  
 • Kabel TV  
 • Internet  
 • Kartu Kredit  
 • Angsuran  
 • Asuransi

30 Dec 2015, 16:39:11  
**PENERIMAAN NEGARA**  
 Dari Rekening : Silahkan Pilih  
 Silahkan Pilih Pembayaran : Silahkan Pilih  
 Jenis Pajak : Silahkan Pilih  
 Simpan Di Daftar Pembayaran  
 Keterangan :  
 BATAL LANJUTKAN

v. Dari *dropdown list* pilih nomor rekening, lalu pilih Jenis Pajak "Pajak/PNBP/Cukai", lalu masukkan Kode Billing. Klik "Lanjutkan".

Informasi Rekening  
 Transfer  
 Bayar  
 • Tabungan  
 • Loker / Gas  
 • Padi  
 • Penerimaan Negara  
 • Kabel TV  
 • Internet  
 • Kartu Kredit  
 • Angsuran  
 • Asuransi  
 • Pendidikan  
 • Takt

30 Dec 2015, 16:41:19  
**PENERIMAAN NEGARA**  
 Dari Rekening : 0700000000004 - Tabungan Rp. v  
 Silahkan Pilih Pembayaran : Pajak/PNBP/Cukai  
 Jenis Pajak : Pajak/PNBP/Cukai  
 Kode Billing : 01510000924100  
 Simpan Di Daftar Pembayaran  
 Keterangan :  
 BATAL LANJUTKAN

vi. Periksa kembali detail pembayaran pajak. Klik pada *checkbox*. Klik Lanjutkan.

Pembayaran  
 • Tabungan  
 • Loker / Gas  
 • Padi  
 • Pajak  
 • Kabel TV  
 • Internet  
 • Asuransi  
 • Kartu Kredit  
 • Angsuran  
 • Pendidikan  
 • Takt  
 • Asuransi  
 • Pendidikan  
 • Kartu Kredit  
 • Angsuran  
 • Asuransi  
 • Pendidikan  
 • Takt

30 Dec 2015, 16:41:19  
**PENERIMAAN NEGARA**  
 Dari Rekening : 0700000000004 - Tabungan Rp.  
 Kode Penyedia Jasa : 10035  
 Penyedia Jasa : PAJAK  
 ID Billing : 012100000315111  
 NPWP : 0706467590290000  
 Nama : GAIOT SUBERTO  
 Akun : 411125 - PPh Pasal 25/29 OP  
 Jenis Setoran : 100 - Masa  
 Masa Pajak / Tahun Pajak : 0909 / 2012  
 No. Ketetapan : 0000000000000000  
 Kode / Nama Biller : 10035 / Pajak

Tagihan	Keterangan	Jumlah Tagihan	Mata Uang
00	PPh Pasal 25/29 OP	117,00	IDR

Jumlah Tagihan : 117,00  
 Biaya : 0,00  
 Jumlah Pembayaran : 117,00

BATAL LANJUTKAN

- 4 -

- vii. Masukkan PIN Konfirmasi yang berasal dari challenge code token atau media lainnya. Lalu klik "Kirim".

PEMBAYARAN PAJAK Internet Banking Mandiri

Dari Rekening : 0700000000004 – Tabungan Rp.  
 Kode Penyelenggara Jasa : 10035  
 Penyelenggara Jasa : PAJAK

ID Billing : 012100000315111  
 Nomor : 0706467900290000  
 Nama : GATOT SUBROTO  
 Alamat : 411125 - Pk. Pasia 2529 CP  
 Jenis Setoran : 100 - Masa  
 Masa Pajak / Tahun Pajak : 0909 / 2012  
 No. Ketetapan : 0000000000000000  
 Kode / Nama Bilan : 10035 / Pajak

Teguhan	Keterangan	Jumlah Teguhan	Mata Uang
00	PPH Pasal 25/29 CP	117,00	IDR

Jumlah Teguhan : 117,00  
 Biaya : 0,00  
 Jumlah Pembayaran : 117,00  
 Challenge code : 0359514593

Masukkan PIN Konfirmasi (Metode APPLI 1) : \* \* \* \* \*

Guna untuk ekstraksi data transaksi

DATA  Klik disini

- viii. Muncul konfirmasi transaksi telah berhasil dengan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN). Pencetakan transaksi internet banking ini dapat dilakukan sebagai dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN).

TRANSAKSI ANDA TELAH BERHASIL

Nomor Transaksi : 12100001201  
 Tanggal - Jam : 16 Oct 2012 - 10:59:53  
 Dari Rekening : 0700000000004 – Tabungan Rp.  
 Kode Penyelenggara Jasa : 10035  
 Penyelenggara Jasa : PAJAK

---

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

ID Billing : 012100000315111  
 Tanggal Pembayaran : 16/10/2012 Pukul 10:59:53  
 Tanggal Pembayaran : 16/10/2012  
 NTPN : 000003564593  
 NTPN : 021504141060264  
 Nomor : 0706467900290000  
 Nama : GATOT SUBROTO  
 Alamat : JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 6-12  
 Kota : SURABAYA PASAR  
 Alamat : 411125 - Pk. Pasia 2529 CP  
 Jenis Setoran : 100 - Masa  
 Masa Pajak / Tahun Pajak : 0909 / 2012  
 NO KETETAPAN : 0000000000000000  
 Kode / Nama Bilan : -  
 ID SETORAN : 012100000315111  
 NTPN : 000003564593  
 NTPN : 021504141060264

NTPN diterbitkan

7

**Lampiran 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010**

[www.kpp.go.id](http://www.kpp.go.id)

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

**Menimbang :**

- a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**Mengingat:**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama  
Pengertian dan Istilah**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Inststitusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

24. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
25. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
26. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
27. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
28. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
29. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
30. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
31. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
32. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.
33. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
34. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
35. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.
36. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
37. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
38. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
39. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
40. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
41. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
42. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

Lampiran 13. Surat Permintaan Pembayaran

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Tanggal : 17-02-2017 Nomor 00013  
Sifat Pembayaran : (3) Penggantian UP (GUP)  
Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	7 Kegiatan : Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL	
2 Unit Organisasi : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)	8 Kode Kegiatan : 1716	
3 Kantor/Satker : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER (538140)	9 Kode Fungsi, S Fungsi, Program : 01.01.10	
4 Lokasi : JAWA TIMUR (05)	10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah	
5 Tempat : KAB. JEMBER (12)		
6 Alamat : JEMBER		

Kepada  
Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER  
di KAB. JEMBER

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-015.09.2.538140/2017, 07-12-2016, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 44.758.604  
(\*\*empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah\*\*)
- Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
- Jenis Belanja : BELANJA BARANG
- Atas Nama : Bendahara Pengeluaran KPKNL Jember
- Alamat : Jl. Slamet Riyadi No.344A
- Mempunyai rekening : PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC. JEMBER NO 1JL. AHMAD YANI NO.11 JEMBER  
nomor rekening : 0021.01.001129.30.8
- Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : -
- Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0
- Dengan penjelasan :

No	KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	1716 .994 .521111	725.658.000	52.288.000	6.445.450	58.733.450	666.924.550
	1716 .994 .521114	60.000.000	0	6.735.500	6.735.500	53.264.500
	1716 .994 .521211	17.700.000	0	3.364.000	3.364.000	14.336.000
	1716 .994 .522111	165.000.000	0	10.257.337	10.257.337	154.742.663
	1716 .994 .522112	40.000.000	0	1.894.317	1.894.317	38.105.683
	1716 .994 .523111	72.455.000	0	7.790.000	7.790.000	64.665.000
	1716 .994 .523121	360.800.000	0	8.272.000	8.272.000	352.528.000
	Jumlah I	1.441.613.000	52.288.000	44.758.604	97.046.604	1.344.566.396
II	SEMUA KEGIATAN					
	1716	4.592.504.000	485.622.557	44.758.604	530.381.161	4.062.122.839
	Jumlah II	4.592.504.000	485.622.557	44.758.604	530.381.161	4.062.122.839
<b>UANG PERSEDIAAN</b>						
Lampiran	0 Lembar		0 Surat Buku		0 STS.....Lembar	
	Pendukung .....Lembar		Pengeluaran .....Lembar			

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER  
pada tanggal 20/2/2017

Slamet Santoso  
NIP. 196905201990121003

KAB. JEMBER, Tanggal seperti di atas  
Pejabat Pembuat Komitmen  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Ponias Meida B.  
NIP. 198205222004121001

## Lampiran 14. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN				
Nomor : 000005-000				
Kementerian : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN		Jenis SPP : 1	DIPA : DIPA-015.09.2.538	
Unit Organisasi : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA		GUP	07-12-2016	
Lokasi : ( 05 ) JAWA TIMUR			Kode Kegiatan : 1716	
Satuan Kerja : ( 538140 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER			Kode Output : 994	
Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 344A Patrang - Jember		Pagu Output:	Tahun Anggaran : 2016	
		4.052.798.000	Bulan : 02	
Bukti Pengeluaran				
No. Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1 000007 17-01-2017	Indomaret Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran berupa pembelian gas LPJ 12 kg		521111	135.000
2 000010 19-01-2017	Samsat Jember Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran berupa pembayaran pajak kendaraan dinas mobil Toyota Kijang KF52 STD Nomor Polisi P 1238 RP.		521111	831.800
3 000012 20-01-2017	CV. Aneka Usaha Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran berupa papun rambu petunjuk dan rambu parkir.		521111	1.750.000
4 000016 23-01-2017	Samsat Jember Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran berupa pembayaran pajak kendaraan dinas sepeda motor Honda GL Max 125 Nomor Polisi P 2954 RP.		521111	140.000
5 000018 25-01-2017	Indomaret Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran berupa pembelian kudapan Kepala Kantor.		521111	77.400
6 000037 27-01-2017	Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran berupa pembelian kabel VGA dan Memory Micro SD Card		521111	230.000
7 000038 13-02-2017	Agent SK SOEDIRJO Belanja keperluan sehari-hari perkantoran berupa langganan surat kabar harian Jawa Pos bulan Januari 2017		521111	250.000
8 000043 14-02-2017	CV. Aneka Usaha Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran berupa Map, Banner, Buku Profil dll.		521111	3.031.250
9 000040 13-02-2017	CV. Tiki Jember Biaya pengiriman surat dinas Bulan Januari 2017		521114	6.735.500
10 000008 18-01-2017	Putri Kilchen Pembelian konsumsi snack rapat pengarahan Kepala Kantor terkait monitoring evaluasi kinerja dan gratifikasi pada tanggal 18 Januari 2017.		521211	140.000
11 000009 18-01-2017	RM Taman Salero Pembelian konsumsi nasi kotak rapat pengarahan Kepala Kantor terkait monitoring evaluasi kinerja dan gratifikasi pada tanggal 18 Januari 2017.		521211	440.000
12 000015 23-01-2017	Putri Kilchen Pembelian konsumsi Rapat Sidang Penilaian Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana pada tanggal 23 Januari 2017.		521211	676.000

13	000017 24-01-2017	Putri Kitchen Pembelian konsumsi Rapat Persiapan Pemilihan Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) berupa snack dan nasi kotak sebanyak 34 (tiga puluh empat) pak pada tanggal 24 Januari	521211	1.768.000
14	000039 13-02-2017	Roti Cilwung Pembelian konsumsi berupa snack acara pengarahan PIt. Kepala Kanwil tanggal 07 Februari 2017	521211	340.000
15	000001 16-01-2017	Biaya Langganan Listrik kantor untuk bulan Januari 2017	522111	8.304.847
16	000002 16-01-2017	Biaya Langganan Listrik aula kantor untuk bulan Januari 2017	522111	1.952.490
17	000003 16-01-2017	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428699 untuk bulan Januari 2017	522112	66.910
18	000004 16-01-2017	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428758 untuk bulan Januari 2017	522112	1.555.385
19	000005 16-01-2017	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428759 untuk bulan Januari 2017	522112	195.487
20	000006 16-01-2017	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428760 untuk bulan Januari 2017	522112	76.535
21	000036 27-01-2017	CV. Surya Nusantara Biaya Pemeliharaan gedung/bangunan kantor bertingkat berupa perbaikan atap yang bocor	523111	1.840.000
22	000045 14-02-2017	CV. Gemilang Abadi Biaya pembuatan papan rambu petunjuk dan rambu parkir di halaman gedung kantor	523111	3.300.000
23	000046 14-02-2017	CV. Gemilang Abadi Biaya pengecatan marka petunjuk parkir kendaraan roda 4 dan roda 2 di halaman gedung kantor	523111	2.650.000
24	000013 23-01-2017	Extreme Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 berupa parfum mobil dan bahan kebersihan kendaraan dll.	523121	322.000
25	000019 25-01-2017	CV. Unggul Belanja Pemeliharaan Mesin Foto Copy Merk Canon IR 2525 berupa service dan penggantian toner super quality	523121	400.000
26	000034 27-01-2017	SW Anugrah Cuci Mbl Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 berupa jasa cuci mobil Kijang Innova P 1243 RP, Isuzu Panther P 1181 TP, P 1181 SP dan P 1232 RP sesuai nota terlampir.	523121	210.000
27	000041 13-02-2017	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Pembelian BBM untuk 3 (tiga) unit mesin Genset	523121	350.000

28	000042 13-02-2017	SPBU 54.681.06 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kendaraan Roda 4 dan roda 2 berupa pembelian voucher BBM	523121	6.000.000	✓
29	000047 14-02-2017	Bintang Baru Furnit Biaya Perbaikan 2 (dua) buah kursi pimpinan rapat di ruang Aula	523121	990.000	✓
Jumlah Lampiran Lembar		29	Jumlah SPP ini : Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :		44.758.604 0 44.758.604

JEMBER, 17-02-2017

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
PEJABAT PEMBELAN KOMITMEN

  
Dumas Meida B.  
NIP. 198205222004121001

Lampiran 15. Daftar Surat Perintah Pencairan Dana

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KPPN Jember  
J. Kalimantan No. 35 Jember  
60121

DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA


Kode Sabter : 538140  
Nama Sabter : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

NO	SP2D		SPPT		RESUME TAGIHAN		MATA UANG	NILAI	NILAI TUKAR	NILAI SETELAH KONVERSI	BANK OPERASIONAL	SUPPLIER			NAMA & NOMOR REKENING
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL						NAMA	N'WP	NOP	
1	1713113010006 47	23-FEB-2017	SPPT/131/1700 327648	22-FEB-2017	000115381402 017	21-FEB-2017	IDR	4.790.000,00		4.790.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA	00151552 7626000	-	BANK RAKYAT INDONESIA	BPG 131 KPNL JEMBER 802101001129308
2	1713113010006 48	23-FEB-2017	SPPT/131/1700 327650	22-FEB-2017	000115381402 017	21-FEB-2017	IDR	4.376.620,00		4.376.620,00	PT BRI (PERSERO) TBK	00151552 7626000	-	BANK RAKYAT INDONESIA	BPG 131 KPNL JEMBER 802101001129308
3	1713113010006 49	23-FEB-2017	SPPT/131/1700 327651	22-FEB-2017	000115381402 017	21-FEB-2017	IDR	8.900.000,00		8.900.000,00	PT BRI (PERSERO) TBK	00151552 7626000	-	BANK RAKYAT INDONESIA	BPG 131 KPNL JEMBER 802101001129308
4	1713113010006 50	23-FEB-2017	SPPT/131/1700 327652	22-FEB-2017	000115381402 017	21-FEB-2017	IDR	18.880.000,00		18.880.000,00	PT BRI (PERSERO) TBK	00151552 7626000	-	BANK RAKYAT INDONESIA	BPG 131 KPNL JEMBER 802101001129308
5	1713113010006 46	23-FEB-2017	SPPT/131/1700 327653	22-FEB-2017	000115381402 017	21-FEB-2017	IDR	44.758.604,00		44.758.604,00	PT BRI (PERSERO) TBK	00151552 7626000	-	BANK RAKYAT INDONESIA	BPG 131 KPNL JEMBER 802101001129308



Halaman 1 Dari 1

Petugas : Mahnuh Dawami  
Tanggal Cetak : 23-FEB-2017 14:30:14



**Lampiran 16. Surat Perintah Membayar**

KEMENTERIAN KEUANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal : 21-02-2017 Nomor : 00013			
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara J E M B E R (131)			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 44.758.604,-			
***EMPAT PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS EMPAT RUPIAH***			
Jenis SPM : 05	GANTI UP	Cara Bayar : 2	Giro Bank Tahun Anggaran : 2017
Dasar Pembayaran	Satker Kewenangan	Nama Satker	
UU APBN NO. 18 TAHUN 2016	538140 KD	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG	
(01) DIPANO. DIPA-015.09.2.538140/2017		JEMBER	
TANGGAL 07-12-2016			
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.1, Program			
01	01	015	09 10
Kegiatan, Output, Lokasi			
1716	994	05.12	
Jenis Pembayaran	: 1 Pengeluaran Anggaran		
Sifat Pembayaran	: 3 Penggantian UP (GUP)		
Sumber Dana / Cara Penarikan	: 01.0 RM / RM		
PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	44.758.604,-		
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	
44.758.604,-			
			Rp. 44.758.604,-
Kepada : Bendahara Pengeluaran KPKNL Jember Jl. Slamet Riyadi No.344A			
NPWP : 00.151.552.7-626.000			
Rekening : 0021.01.001129.30.8 (BPG 131 KPKNL JEMBER)			
Bank/Pos : PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC JEMBER NO 1JL. AHMAD YANI NO.11 JEMBER			
Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.</li> <li>Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.</li> </ul>		<p>JEMBER, 21 FEBRUARI 2017</p> <p>A.n. Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>Pejabat Penanda Tangan SPM</p>  <p>Slamet Santoso</p> <p>NIP. 196905201990121003</p>	
 <p>422 244 130 2-1 3</p>			

**Lampiran 17. Surat Perintah Bayar**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR <b>KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER</b>		
<b>SURAT PERINTAH BAYAR</b> Tanggal : <b>27 JAN 2017</b> Nomor : SPBy- <i>036</i> /WKN.10/KNL.04/PPK/2017		
Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen KPKNL Jember memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :		
Rp1.840.000,- ( satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah )		
Kepada : CV. Surya Nusantara Gemilang Untuk pembayaran : Biaya pemeliharaan gedung/ bangunan kantor bertingkat berupa perbaikan atap yang bocor sesuai surat tagihan terlampir.		
Atas dasar : 1. Kuitansi/ bukti pembelian : <i>036</i> 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) :		
Dibebankan pada Kegiatan, Output, MAK : Layanan Perkantoran / Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran / Pemeliharaan Perkantoran / Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		
Kode : 1716.994.002.C.523111		
Setuju lunas/dibayar, Tanggal <b>27 JAN 2017</b> Bendahara Pengeluaran,  Sony Ibnu NIP 19890052008121001	Diterima Tanggal <b>27 JAN 2017</b> Penerima Uang/Uang Muka Kerja  Amirul S. Kurniawan Direktur	Jember, <b>27 JAN 2017</b> a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen  Yuniarkoro Sudratad NIP 197606231996021001

**Lampiran 18. Kuitansi/Bukti Pembayaran**

Tahun Anggaran : 2017 Nomor Bukti : 036 Mata Anggaran : 1716.994.002.C.523111	
<b>KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN</b>	
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Satker Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember	
Jumlah Uang : Rp1.840.000,-	
Terbilang : = satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah =	
Untuk Pembayaran : Biaya pemeliharaan gedung/ bangunan kantor bertingkat berupa perbaikan atap yang bocor sesuai surat tagihan terlampir.	
Jember, 27 JAN 2017 Penerima Uang CV. Surya Nusantara Gemilang	
	
Amirul S. Kurniawan Direktur	
Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan, An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen,	Lunas dibayar Tgl. 27 JAN 2017 Bendahara Pengeluaran,
 Yunianto Sudrajad NIP 19760623 199602 1 001	 Sony Ilmu Y NIP 19690705 200812 1 001
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,	
 Rija Kartika Wardani NIP 19760504 199803 2 001	

**Lampiran 19. Permohonan Pencairan Dana**

**CV. SURYA NUSANTARA GEMILANG**  
Jl. Wahid Hasyim No 27 JEMBER  
Telp. 0331422504, 061358942031

---

Nomor : 002/SNG-KPKNL/ I / 2017  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Pencairan Dana


Jember, 27 Januari 2017

Kepada :  
**Pejabat Pembuat Komitmen  
KPKNL JEMBER**  
Di  
JEMBER

Sehubungan telah diselesaikannya Pekerjaan Perbaikan Atap Bocor KPKNL Jember, bersama ini Kami bermaksud untuk mengajukan Permohonan Dana untuk Kegiatan/ Pekerjaan tersebut diatas, sebesar Rp1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah )

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

CV. Surya Nusantara Gemilang

  
Amirul Sandi Kurniawan, ST.MM  
Direktur

**Lampiran 20. Rekapitulasi Bill Of Quantity (BQ)**

**REKAPITULASI BILL OF QUANTITY ( BQ )**

PROGRAM : PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA  
DAN PELAYANAN LELANG  
PEKERJAAN : PERBAIKAN ATAP BOCOR GEDUNG KPKNL JEMBER  
LOKASI : JL. SLAMET RIYADI 344A PATRANG JEMBER  
TAHUN : 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	RENOVASI ATAP GEDUNG KPKNL	1,678,500.00
TOTAL		1,678,500.00
PPN 10%		167,850.00
JUMLAH		1,846,350.00
DIBULATKAN Terbilang <i>satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah</i>		1,840,000.00

JEMBER, 21 Januari 2017  
CV. SURYA NUSANTARA GEMILANG  
  
**AMIRUL S KURNIAWAN, ST.MM**  
Direktur

**Lampiran 21. Rincian Anggaran Biaya**

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA**

PROGRAM : PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA  
DAN PELAYANAN LELANG

PEKERJAAN : PERBAIKAN ATAP BOCOR GEDUNG KPKNL JEMBER

LOKASI : JL. SLAMET RIYADI 344A PATRANG JEMBER


TAHUN : 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
1	Pengecatan langit-langit	40.00	m2	21,300.00	852,000.00
					852,000.00
II	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				
1	Pembenahan atap genteng / bocor	5.00	titik	165,300.00	826,500.00
2	Pemasangan Talang Galvalum	0.00	m2	108,900.00	-
					826,500.00
	<b>TOTAL</b>				<b>1,678,500.00</b>

Jember, 21 Januari 2017  
CV. SURYA NUSANTARA GEMILANG

  
 AMIRUL SANDI KURNIAWAN, ST  
 Direktur

<b>&gt; 1 Titik Perbaikan Atap</b>						
Bahan	0.5000	bh	lem silent	Rp.	50,000.00	= Rp. 25,000.00
	0.1800	kg	Cat penutup 2x	Rp.	0.00	= Rp. 0.00
Upah						
	1.0000	Org/Hr	Pekerja	Rp.	55,000.00	= Rp. 55,000.00
	1.0000	Org/Hr	Tukang	Rp.	70,000.00	= Rp. 70,000.00
	0.1000	Org/Hr	Kepala Tukang	Rp.	75,000.00	= Rp. 7,500.00
	0.1000	Org/Hr	Mandor	Rp.	78,000.00	= Rp. 7,800.00
						= Rp. 165,300.00
				<b>Dibulatkan</b>	<b>= Rp.</b>	<b>165,300.00</b>



Lampiran 22. Daftar Analisa Harga Satuan

DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN						
<b>&gt; 1 M2 Pembenaan genteng</b>						
Upah						
	0.1000	Org/Hr	Pekerja	Rp.	55,000.00	= Rp. 5,500.00
	0.0500	Org/Hr	Tukang kayu	Rp.	72,000.00	= Rp. 3,600.00
						= Rp. 9,100.00
					<b>Dibulatkan</b>	<b>= Rp. 9,100.00</b>
<b>&gt; 1 M2 Pasang atap seng gelombang/ Asbes gelombang/twinlight</b>						
Bahan						
	0.3500	lbr	Asbes gelombang kecil	Rp.	72,000.00	= Rp. 25,200.00
	0.3500	lbr	Asbes gelombang besar	Rp.	84,000.00	= Rp. 29,400.00
	0.6000	lbr	Seng gelombang BJLS 20	Rp.	67,080.00	= Rp. 40,248.00
	0.6000	lbr	Seng gelombang BJLS 28	Rp.	100,800.00	= Rp. 60,480.00
	0.7000	lbr	Fiberglas gelombang	Rp.	67,080.00	= Rp. 46,956.00
	1.0000	m2	Seng galvalume	Rp.	90,960.00	= Rp. 90,960.00
	1.6000	lbr	metalroof	Rp.	93,600.00	= Rp. 149,760.00
	0.0500	lbr	polycarbonat setara twin light	Rp.	3,036,000.00	= Rp. 151,800.00
	1.0000	m'	accessoris polycarbonat	Rp.	15,480.00	= Rp. 15,480.00
	0.0600	tube	sealant	Rp.	48,000.00	= Rp. 2,880.00
	4.0000	bh	Sekrup	Rp.	1,056.00	= Rp. 4,224.00
Upah						
	0.1400	Org/Hr	Pekerja	Rp.	55,000.00	= Rp. 7,700.00
	0.0700	Org/Hr	Tukang kayu/besi	Rp.	72,000.00	= Rp. 5,040.00
	0.0070	Org/Hr	Kepala Tukang	Rp.	75,000.00	= Rp. 525.00
	0.0070	Org/Hr	Mandor	Rp.	78,000.00	= Rp. 546.00
					= Rp. 13,811.00	
					<b>Dibulatkan</b>	<b>= Rp. 13,800.00</b>
					= Rp.	58,283.00
					<b>Dibulatkan</b>	<b>= Rp. 58,200.00</b>
					= Rp.	78,515.00
					<b>Dibulatkan</b>	<b>= Rp. 78,500.00</b>
					= Rp.	108,995.00
					<b>Dibulatkan</b>	<b>= Rp. 108,900.00</b>
					= Rp.	167,795.00
					<b>Dibulatkan</b>	<b>= Rp. 167,700.00</b>
					= Rp.	43,235.00
					<b>Dibulatkan</b>	<b>= Rp. 43,200.00</b>
					= Rp.	43,211.00
					<b>Dibulatkan</b>	<b>= Rp. 43,200.00</b>
					= Rp.	188,195.00
					<b>Dibulatkan</b>	<b>= Rp. 188,100.00</b>
					= Rp.	64,991.00
					<b>Dibulatkan</b>	<b>= Rp. 64,900.00</b>
<b>&gt; 1 M2 Mengecat tembok lama ( 2x saputan )</b>						
Bahan						
	0.1200	kg	Cat dasar	Rp.	80,000.00	= Rp. 9,600.00
	0.1800	kg	Cat penutup 2x	Rp.	42,000.00	= Rp. 7,560.00
Upah						
	0.0140	Org/Hr	Pekerja	Rp.	55,000.00	= Rp. 770.00
	0.0420	Org/Hr	Tukang Cat	Rp.	70,000.00	= Rp. 2,940.00
	0.0042	Org/Hr	Kepala Tukang	Rp.	75,000.00	= Rp. 315.00
	0.0025	Org/Hr	Mandor	Rp.	78,000.00	= Rp. 195.00
					= Rp.	21,380.00
					<b>Dibulatkan</b>	<b>= Rp. 21,300.00</b>

**Lampiran 23. Cetaklan Kode Billing PPN**

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
TX No	: A17171260084	
NPWP	: 02.664.402.1-626.000	
NAMA	: SURYA NUSANTARA GEMILANG	
ALAMAT	: WAHID HASYIM NO 27 RT.002 RW.003, KEPATIHAN	
KOTA	: KAB. JEMBER	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411211 - PPN Dalam Negeri	
JENIS SETORAN	: 910 - Pemungut Bend APBN	
MASA PAJAK	: 0101	
TAHUN PAJAK	: 2017	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR	: Rp. 167.273	
TERBILANG	: Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah	
URAIAN	: PPN atas Biaya Pemeliharaan gedung / bangunan kantor bertingkat berupa perbaikan atap bocor	
NAMA PENYETOR	: BEND PENGELUARAN KPKNL JEMBER	
NPWP	: 00.151.552.7-626.000	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 017014346624122	
MASA AKTIF	: 26/02/2017 15:13:09	
Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

## Lampiran 24. Bukti Penerimaan Negara PPN

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan
--	---	-------------------------

Data Pembayaran :			
Tanggal dan Jam Bayar	: 27/01/17 15:17:42	NTB	: 000000432606
Tanggal Buku	: 30/01/17	NTPN	: 36EBD2FAEIOK06FP
Kode Cabang Bank	: 0996	STAN	: 279106
Data Setoran :			
Kode Billing	: 017014346624122		
NPWP	: 026644021626000		
Nama Wajib Pajak	: SURYA NUSANTARA GEMILANG		
Alamat Wajib Pajak	: WAHID HASYIM NO 27 RT.002 RW.003, KEPA,KAB, JEMBER		
Nomor Obyek Pajak	:		
Mata Anggaran	: 411211		
Jenis Setoran	: 910		
Masa Pajak	: 01012017		
Nomor Ketetapan	: 000000000000000		
Jumlah Setoran	: 167,273.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah		

This is a computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

The absence of NTPN number means that the transaction is being processed. Please visit the nearest branch to get your NTPN number and re-print the receipt.  
Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses. Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi.

27/01/2017 15:17:42      vwb

Page 1 of 1

**Lampiran 25. Cetaklan Kode Billing PPh 23**

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

TX No : A17171260197  
NPWP : 00.151.552.7-626.000  
NAMA : BEND PENGELUARAN KPKNL JEMBER  
ALAMAT : JL.SLAMET RIYADI NO.344 A

KOTA : JEMBER  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411124 - PPh Pasal 23  
JENIS SETORAN : 104 - Jasa  
MASA PAJAK : 0101  
TAHUN PAJAK : 2017  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp. 33.455  
TERBILANG : Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah

URAIAN : PPh 23 atas Biaya Pemeliharaan gedung / bangunan kantor bertingkat  
berupa perbaikan atap bocor

NAMA PENYETOR : BEND PENGELUARAN KPKNL JEMBER  
NPWP : 00.151.552.7-626.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.  
ID BILLING : 017014346906471  
MASA AKTIF : 26/02/2017 15:15:09

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

**Lampiran 26. Bukti Penerimaan Negara PPh 23**

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan
--	---	-------------------------

Data Pembayaran :			
Tanggal dan Jam Bayar	: 27/01/17 15:18:47	NTB	: 00000446685
Tanggal Buku	: 30/01/17	NTPN	: A0ECF2FCTNUU4MFP
Kode Cabang Bank	: 0996	STAN	: 279378
Data Setoran :			
Kode Billing	: 017014346906471		
NPWP	: 001515527626000		
Nama Wajib Pajak	: BEND PENGELUARAN KPKNL JEMBER		
Alamat Wajib Pajak	: JL.SLAMET RIYADI NO.344 A.JEMBER		
Nomor Obyek Pajak	:		
Mata Anggaran	: 411124		
Jenis Setoran	: 104		
Masa Pajak	: 01012017		
Nomor Ketetapan	: 000000000000000		
Jumlah Setoran	: 33.455.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah		

This is a computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

The absence of NTPN number means that the transaction is being processed. Please visit the nearest branch to get your NTPN number and re-print the receipt.  
Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses. Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi.

sent on 27/01/2017 15:18:30 via Page 1 of 1